

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LUMAJANG

(Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

INDAH KURNIA SARI
NIM: E20173040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2023

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LUMAJANG

(Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

INDAH KURNIA SARI

NIM: E20173040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Nur Alifah Fajariyah, SE., M.S.A

NUP. 201603133

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LUMAJANG

(Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Siti Indah Purwaning Y., S.Si., M.M
NIP: 198509152019032005

Sekretaris



Fatimatuazzahro, SHI, M.SEI
NIP: 199508262020122007


Anggota:

1. Dr. RINI PUJI ASTUTI, S.Kom., M.Si
2. NUR ALIFAH FAJARIYAH, SE., MSA



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP: 196812261996031001

MOTTO

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِرِ
الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: “Barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa memaksiatiku (melanggar sunnah/ajaran Nabi), sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa mentaati pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku. Barang siapa bermaksiat (tidak mentaati) kepada pemimpin, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku.” (HR. al-Bukhari no 2957 dan Muslim no 1853. Redaksi hadist diatas adalah riwayat Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ <https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepala/mantri Pasar Kunir yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, dan telah berkontribusi dengan baik selama berjalannya waktu penelitian
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi untuk ayah dan ibu yang selalu mendoakan dan menyayangi saya serta memberikan dukungan dengan ikhlas hingga tidak ada satu katapun untuk mengungkapkannya.
3. Untuk keluarga saya Mochamad Faizin dan Dewinta Citra Suryani yang telah mendoakan, menemani, menyemangati dan memberikan dukungan sampai detik ini.
4. Segenap keluarga besar yang telah membantu saya dari segi moril maupun materil.
5. Teman-teman seperjuangan saya prodi akuntansi syariah angkatan 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas Rahmad dan Karunia Nya, perencanaannya, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan yang penulis peroleh berkat dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN KHAS Jember.
5. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.AK. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember yang telah mengayomi kami dan meluangkan waktu yang dimiliki.
6. Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.SA. selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, saran serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Dr. Toton Fanshurna, M.E.I. selaku DPA saya yang telah mengayomi, memberikan masukan dan saran.


8. Seluruh dosen UIN KHAS Jember yang telah memberi ilmu pengetahuan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.

9. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca sekalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan yang sesungguhnya hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Dan sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih untuk segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis, semoga mendapatkan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Jember, 13 November 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Indah Kurnia Sari
NIM. E20173040

ABSTRAK

Indah Kurnia Sari, Nur Alifah Fajariyah, 2023: Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Lumajang (Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang).

Kata Kunci: Pajak, Kepatuhan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Dimana ketika pendapatan negara terbilang cukup besar, maka akan banyak sarana dan prasarana yang dapat dibangun. Sampai saat ini kepatuhan pajak masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk dari perilaku taat untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pajak meliputi mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan, menghitung dan membayarkan pajak terutang, serta membayar tunggakan. Pelaku usaha dalam kategori UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga merupakan wajib pajak.


Penelitian ini memiliki fokus masalah yaitu : 1) Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan Pajak? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayar pajak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku umkm terhadap kepatuhan pajak dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan pelaku umkm membayar pajak. 1. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan Pengetahuan mengenai pajak yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha masih terbilang rendah dengan kurangnya pemahaman yang dimiliki mengenai pengertian pajak, tata cara perpajakan, dan pembuatan laporan keuangan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan atau kepatuhan pajak berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung adalah tingkat kesadaran dan pemahaman, persepsi terhadap keadilan pajak, faktor eksternal seperti kualitas pelayanan publik, sosialisasi, serta pengawasan dan sanksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek Penelitian.....	37

D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	18
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menjadi satu bagian negara diantara negara berkembang dan masih selalu berupaya melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor. Pembangunan dilakukan secara merata diseluruh kawasan wilayah Indonesia. Pembangunan yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Pembangunan akan terlaksana jika negara memiliki dana atau pendapatan yang cukup. Pendapatan negara dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Diantara sumber pendapatan yang dimiliki oleh negara berasal dari dalam negeri adalah sektor perpajakan.²

Pajak menjadi sumber pendapatan negara. Pajak menjadi sumber pendapatan yang dapat dipergunakan sebagai pengeluaran pembangunan negara. Pajak menjadi penyumbang pendapatan tertinggi bagi pendapatan pusat maupun pendapatan daerah. Pajak menjadi suatu pungutan wajib memiliki sifat memaksa, ditanggung oleh wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan. Terdapat undang-undang yang jelas serta tegas terkait dengan pungutan pajak.³ Ketika pendapatan pajak disuatu negara tersebut terbilang cukup besar maka semakin banyak sarana

² Ju Irnawati dan Amir Hidayatullah, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta", *Jurnal SIKAP*, 2 (2019), 113.

³ Nita Andriyani Budiman, "Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus", *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 2 (Agustus 2018), 218.

prasarana yang dapat dibangun. Bisa dipahami bahwa pajak memiliki peran penting terhadap keberlangsungan jalannya program pemerintah, sehingga direktorat perpajakan akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat mengumpulkan pajak dari wajib pajak pribadi ataupun dari badan usaha. Tidak terkecuali untuk pelaku pemilik usaha termasuk kategori UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga harus membayarkan pajak finalnya.⁴

Kepatuhan pajak sampai sekarang menjadi suatu problem yang sulit terselesaikan sejak zaman dahulu dalam ranah perpajakan. Perbuatan taat yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan sebuah hak dan kewajiban dalam pajak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan makna dari kepatuhan wajib pajak.⁵ Kewajiban pajak meliputi mendaftarkan diri, menyerahkan kembali surat pemberitahuan, menghitung serta membayarkan pajak terutang, dan juga membayar tunggakan. Pelaku usaha termasuk kategori UMKM juga merupakan wajib pajak. Sebagian dari pelaku UMKM telah mempunyai wawasan yang cukup mengenai perpajakan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan tentang usaha mikro yakni usaha produktif dimiliki sendiri, didirikan oleh orang pribadi ataupun badan usaha, sesuai dengan kriteria menjadi usaha mikro menurut undang-undang ini. Usaha kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang pribadi

⁴ Fice Handayani, Bachtiar dan Nur Khomariyah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1 (Januari 2020), 54.

⁵ Widi Widodo, Deddy Djefris, Eka Aryani Wardhani, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak* (Bandung: ALFABETA, 2010), 66.

ataupun badan usaha, tidak merupakan bagian dari anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari sebuah perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar dan sesuai dengan kriteria menjadi usaha kecil menurut undang-undang ini. Usaha menengah yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan usaha, tidak menjadi bagian dari anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha kecil maupun usaha besar dan sesuai dengan kriteria menjadi usaha menengah menurut undang-undang ini.⁶

UMKM mempunyai pengaruh dalam mendukung berkembangnya perekonomian di Indonesia. Pengaruh dari adanya UMKM yakni terbukanya lapangan pekerjaan, dapat menyerap tenaga kerja baru sehingga dengan banyaknya UMKM berpengaruh pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang akan terserap dan hal tersebut berpengaruh dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Berkurangnya jumlah pengangguran dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁷ Indonesia sebagai negara berkembang bahkan negara-negara maju lainnya juga mengakui bahwa pengaruh yang dibawa oleh UMKM cukup signifikan terhadap pertumbuhan suatu negara. Dibandingkan dengan sektor lainnya UMKM merupakan penyumbang PDB

⁶ Nedi Hendri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro", *Jurnal AKUISISI*, 1 (April 2016), 1.

⁷ Ju Irawati dan Amir Hidayatullah, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta" *Jurnal SIKAP*, 2 (2019), 113.

(Produk Domestik Bruto) terbesar. Akan tetapi, UMKM sampai saat ini masih belum menunjukkan kontribusi dominan dalam sektor perpajakan.⁸

Upaya-upaya terus dikembangkan oleh pemerintah, bertujuan agar dapat meningkatkan pendapatan pajak terutama berasal dari sektor UMKM. Upaya atau usaha dilakukan pemerintah salah satunya yakni dengan menerbitkan aturan yakni PP 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 dikenai tarif PPh final UMKM diturunkan yang awalnya sebesar 1% turun menjadi 0.5%.⁹ PP 23 Tahun 2018 dikhususkan kepada pelaku UMKM. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia berasal dari UMKM dan UMKM menguasai perekonomian di Indonesia. UMKM dengan definisi peraturan pajak terbaru yakni PP 55 Tahun 2022 penghasilan dibawah peredaran bruto 500.000.000 dibebaskan dari pajak penghasilan.

Sektor UMKM yang ada di Indonesia mempunyai peranan dan kontribusi yang cukup besar. Berpengaruh pada perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Lumajang menjadi wilayah kabupaten yang lokasinya berada di Provinsi Jawa Timur. Luas kabupaten Lumajang sekitar 179.1km². Tercatat jumlah UMKM yang berada di kabupaten Lumajang lebih dari 20.000 jenis usaha. Jenis usaha yang berkembang di Lumajang seperti perdagangan, home industri, konveksi, bengkel. Usaha mikro mendominasi bisnis perekonomian di wilayah kabupaten Lumajang. Kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang No 20

⁸ Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani dan Noor Sfaifudin, "Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi pada kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Jilid 2*, 6 (Juli 2020), 176.

⁹ Ibid, 177.

Tahun 2008 mengenai UMKM yaitu usaha mikro memiliki aset bersih yang totalnya hingga Rp 50.000.000,00 (bukan termasuk tanah dan bangunan) dan usaha mikro memiliki omzet penjualan tahunan sampai dengan Rp 300.000.000,00.

Kabupaten Lumajang berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Lumajang memiliki 21 kecamatan dengan 198 desa yang tercatat. Salah satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Lumajang yaitu kecamatan Kunir. Kecamatan Kunir memiliki 11 desa. Terdata di Dinas UMKM Lumajang sampai dengan tahun 2020 terdapat 13,359 usaha. Desa Kunir Lor merupakan desa dengan data perkembangan usaha paling banyak dengan omzet tertinggi di kecamatan Kunir. Pasar Tradisional Kunir Lor menjadi lokasi atau tempat berkumpulnya pelaku usaha dalam kategori UMKM.¹⁰

Perkembangan teknologi informasi berkembang secara bertahap dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi informasi menjadi sarana yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perpajakan. Informasi dapat diperoleh dari internet melalui website, instagram, twitter, facebook, dan *youtube* resmi DJP (Direktorat Jendral Pajak). Selain pengetahuan pajak kesadaran dari wajib pajak juga harus terus ditumbuhkan, hal ini bertujuan untuk dapat memenuhi kewajiban pajak yang berlaku. Diantara upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan.¹¹ Terdapat fenomena-fenomena yang terjadi dalam perpajakan saat ini adalah dengan

¹⁰ Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Lumajang

¹¹ Della Ayu Yulianti, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah", *Skripsi*, (2020), 68.

perkembangan teknologi, pada kenyataannya masih banyak dari wajib pajak yang masih belum memahami peraturan perpajakan. Fenomena tersebut dapat terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh DJP pada sektor UMKM belum dilakukan secara optimal.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani, dan Noor Sfaifudin dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM terhadap pajak yang ada di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan terbilang rendah. Efektivitas PP No 23 Tahun 2018 di Kota Banjarbaru masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan belum ada peningkatan signifikan wajib pajak oleh pelaku UMKM.¹³ Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fatimatuszuhria Ulfa dan Titik Mildawati dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan perubahan tarif memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan dalam penelitian yang telah dilakukan tidak memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis hendak memfokuskan penelitian pada tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak dimana pengetahuan berkaitan dengan pajak dapat mempengaruhi secara langsung

¹² Aditya Budi Anggara dan Umi Sulistiyanti, “Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surakarta”, *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, (2017), 2.

¹³ Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani dan Noor Sfaifudin. “Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi pada kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Jilid 2*, 6 (Juli 2020), 176.

¹⁴ Fatimatuszuhria Ulfa dan Tatik Mildawati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, *Jurnal Ilmiah dan Ris Akuntansi*, (April 2019)

seorang pelaku usaha dalam membayar pajaknya. Selain faktor dari pengetahuan, terdapat beberapa faktor lain yang memberi pengaruh pada perilaku yang dimiliki oleh para pelaku usaha patuh terhadap aturan membayar pajaknya. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang disebutkan sebelumnya, penulis ingin mengkaji lebih lanjut faktor apa saja yang akan mempengaruhi kepatuhanwajib pajak pada sektor UMKM. Bersumber pada latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul **ANALISIS KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LUMAJANG** (Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang). Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha mengenai pajak dan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk membayar pajak.

B. FOKUS PENELITIAN

Penelitian kualitatif dalam menentukan fokus pada dasarnya berasal dari hasil studi pendahuluan, pengalaman referensi, dan dapat disarankan oleh pembimbing atau orang yang ahli dalam bidang tersebut.¹⁵ Maka fokus penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan Pajak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayar pajak?

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN JEMBER Press, 2017), 45.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian memiliki arti sebagai gambaran mengenai arahan yang akan dituju selama proses dilakukannya sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus merujuk pada masalah-masalah yang sebelumnya telah dirumuskan.¹⁶ Berlandaskan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian yakni:

1. Mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM akan membayar pajak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisikan mengenai apa saja kontribusi yang dapat diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Kegunaan dari penelitian dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis.¹⁷ Manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak perpustakaan UIN KH Achmad Siddiq Jember serta penelitian yang telah dilakukan dapat memberi kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan dan informasi untuk

¹⁶ Ibid, 38.

¹⁷ Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani dan Noor Sfaifudin, “Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi pada kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”, *Jurnal ilmiah Ekonomi Bisnis Jilid 2*, 6 (Juli 2020), 178.

seluruh mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi syariah.

2. Bagi Pembaca

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan semoga dapat menjadi referensi yang bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Wajib Pajak

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bahwa tidak hanya individual saja yang melakukan pembayaran pajak, tapi pelaku usaha juga harus melakukan pembayaran pajak.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah memiliki isi mengenai pengertian-pengertian penting yang menjadi titik perhatian bagi peneliti dalam judul penelitian. Tujuan diadakannya definisi istilah yakni untuk menghindari suatu kesalahan pemahaman terhadap makna dari istilah yang digunakan oleh peneliti, sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Serta diharap dapat memberi arahan agar menghindari timbulnya salah paham dalam mengartikan isi dari tulisan yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu makna kata yang digunakan dalam mendukung judul ini.

1. Wajib Pajak

Terdapat pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut

pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.¹⁸

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah patuh dalam mendaftarkan diri, patuh untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, patuh dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam membayar tunggakan.¹⁹ Dengan kata lain kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau perilaku yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Kewajiban pajak meliputi mendaftarkan diri, menyetor kembali surat pemberitahuan, menghitung dan membayarkan pajak terutang, serta membayar tunggakan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I berisikan PENDAHULUAN.

Dalam pendahuluan memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan KAJIAN PUSTAKA.

Dalam kajian pustaka memuat, ringkasan penelitian terdahulu yang mana penelitian yang telah dilakukan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta pada kajian pustaka memuat tentang kajian teori.

¹⁸ Ibid, 178.

¹⁹ Trianita Putri, David P.E Saerang, dan Novi S. Budiarmo, “Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan *Self Assessment System* di Kota Tomohon”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14:1 (2019), 132.

BAB III berisikan METODE PENELITIAN.

Dalam metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, sumber data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV berisikan HASIL PENELITIAN.

Dalam hasil penelitian memuat inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V berisikan KESIMPULAN DAN SARAN.

Pada bagian ini berisi ringkasan serta saran dari hasil penelitian yang telah diselesaikan. Pada bagian ini menyajikan secara ringkas seluruh temuan penelitian. Dalam masukan yang berisi penjelasan mengenai langkah apa yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terkait dengan akibat penelitian yang dimaksud.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KAPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada bagian bahasan ini peneliti akan menyertakan beberapa hasil temuan penelitian yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti akan membuat suatu ringkasan dari penelitian yang sudah terpublikasi seperti skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya.²⁰

Sehubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, terdapat topik serupa, yakni:

- 1) Penelitian dari Dewi Pudji Rahayu dalam *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* yang berjudul: *Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Melaporkan Pajak*. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa peraturan perpajakan dan transparansi pengeluaran pajak memiliki pengaruh nyata terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak ketika wajib pajak memiliki pengetahuan peraturan perpajakan dan transparansi pengeluaran pajak.²¹
- 2) Penelitian dari Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani, dan Noor Sfaifudin dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* yang berjudul: *Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Penulisan Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

²¹ Dewi Pudji Rahayu, "Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Melaporkan Pajak", *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (September 2017), 1.

di Indonesia: Studi pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa UMKM di Kota Banjarbaru menunjukkan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM cukup baik. Pelaku UMKM memiliki pengetahuan dalam memahami peraturan perpajakan tentang peraturan No 23 Tahun 2018. Namun, kapasitas kepatuhan UMKM yang ada di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan masih terbilang rendah. Efektivitas PP No 23 Tahun 2018 di Kota Banjarbaru belum bisa dikatakan efektif. Dibuktikan dengan belum adanya peningkatan wajib pajak UMKM yang signifikan. Upaya selalu dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.²²

- 3) Penelitian dari Fatimatuszuhria Ulfa dan Titik Mildawati dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* yang berjudul: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan perubahan tarif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut terjadi karena mayoritas dari responden dalam penelitian yang didapat

²² Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani dan Noor Sfaifudin, "Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi pada kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Jilid 2, 6* (Juli 2020), 176.

menjadi wajib pajak kurang dari 5 tahun dan juga mayoritas dari responden dalam penelitian memiliki omzet kurang dari Rp 300.000.000 per tahun. Sehingga, responden terpilih kurang memahami perpajakan dan memilih untuk melakukan kegiatan usahanya daripada harus menghadiri sosialisasi.²³

- 4) Penelitian dari Cinantya Kumaratih dan Budi Ispriyarso dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia yang berjudul: Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yudiris empiris. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya kebijakan mengenai tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 1% melalui PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun, berlakunya peraturan tersebut mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. Akibat adanya pro dan kontra pada tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan dengan merubah besaran tarif sebesar 0.5% melalui PP Nomor 23 tahun 2018. Kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM sebagai wajib pajak. Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menunjukkan kepatuhan pajak pelaku UMKM telah mengalami peningkatan ditunjukkan dengan telah dilakukannya kewajiban pajak.²⁴

²³ Fatimatuszuhria Ulfa dan Tatik Mildawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (April 2019), 1.

²⁴ Cinantya Kumaratih dan Budi Ispriyarso, "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (2020), 158.

5) Penelitian Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, dan Riana Rachmawati Dewi dalam Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi yang berjudul: Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengujian kelayakan model (uji F) kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengujian hipotesis (Uji t) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁵

6) Penelitian dari Ika Wulandari, Yuliana Vera Y Sinaga, dan Rochmad bayu utomo dalam Jurnal Akuntansi dan Ekonomi yang berjudul: Analisis Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.²⁶

²⁵ Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, dan Riana Rachmawati Dewi, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta", *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2 (September 2018), 45.

²⁶ Ika Wulandari, Yuliana Vera Y Sinaga, dan Rohmad Bayu Utomo, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul", *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 3 (Nopember 2020), 120.

- 7) Penelitian dari Afrizal Eko Anggriawan, dalam Skripsi yang berjudul: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, dan umur usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. Sedangkan omzet penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal.²⁷
- 8) Penelitian A'im Umatul Ma'rifah dalam skripsi yang berjudul: Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaku UMKM menerima PP Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman wajib pajak, sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.²⁸
- 9) Penelitian dari Della Ayu Yulianti dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari Perspektif

²⁷ Afrizal Eko Anggriawan, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal", *Skripsi*, (2020), vi.

²⁸ A'im Umatul Ma'rifah, "Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", *Skripsi*, (Juli 2019), vi.

Maqasid Syariah. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih perlu ditingkatkan, dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi peraturan perpajakan oleh otoritas terkait dengan demikian masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik terkait aturan ini sehingga kesadaran mereka terhadap kewajiban pembayaran pajak masih perlu ditingkatkan.²⁹

- 10) Penelitian dari Ardi Wiranata dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa (1) kriteria kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya memenuhi kriteria dikarenakan ada yang belum mengetahuinya. (2) kepatuhan wajib pajak UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran pajak restoran sebesar 10% akan tetapi, pemilik usaha kurang memahami semua secara teknis tentang wajib pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pajak.³⁰

²⁹ Della Ayu Yulianti, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah", *Skripsi*, (2020), 68.

³⁰ Ardi Wiranata, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan", *Skripsi*, (2020), v.

Tabel 1.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Dewi Pudji Rahayu dalam jurnal AGREGAT (2017)	Penyebab Wajib Pajak Patuh Melaporkan Pajak	Fokus kepada perilaku Wajib Pajak.	Kesamaan membahas tentang penyebab wajib pajak tidak patuh melaporkan pajaknya.
2.	Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani, dan Noor Sfaifudin dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (2020)	Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	Peneliti berfokus pada efektivitas PP No 23 Tahun 2018.	Penelitian membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM.

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3.	Fatimatuszuhria Ulfa dan Tatik Mildawati dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Membahas tentang penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018.	Sosialisasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4.	Cinantya Kumaratih dan Budi Ispriyarso dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (2020)	Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	Lokasi penelitian di KPP Semarang Barat.	Meneliti tentang pajak UMKM.
5.	Zulaicha Efrita Saraswati, Endang Masitoh, dan Raina Rachmawati Dewi dalam Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi (2018)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta.	Metode penelitian kuantitatif.	Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
6.	Ika Wulandari, Yuliana Vera Y Sinaga, dan Rochmad Bayu Utomo dalam Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (2020)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul	Metode penelitian kuantitatif.	Menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
7.	Afrizal Eko Angriawan dalam Skripsi (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal	Membahas secara khusus faktor kepatuhan wajib pajak.	Meneliti pihak pelaku wajib pajak UMKM.

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
8.	A'im Umatul Ma'rifah dalam Skripsi (2019)	Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Membahas tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018.	Pengetahuan merupakan salah satu indikator dari kepatuhan wajib pajak UMKM.
9.	Della Ayu Yulianti dalam Skripsi (2020)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah	Ditinjau dari Maqashid Syariah.	Membahas faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kepatuhan pajak.
10.	Ardi Wiranata dalam Skripsi (2020)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan	Penelitian khusus pada usaha makanan	Membahas kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM

B. KAJIAN TEORI

B.1 Pajak

Pajak memegang peran penting dalam menjalankan aktifitas pemerintah diseluruh dunia ini, termasuk aktifitas pemerintahan di Indonesia.³¹ Kepatuhan memiliki asal kata yakni patuh, kata patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan dimana seseorang telah bersikap tunduk atau patuh dan tidak melakukan perilaku menyimpang dari suatu aturan. Kepatuhan adalah menggambarkan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan tunduk pada ajaran atau aturan yang ada.³² Pajak adalah salah satu iuran yang ditarik dari rakyat kepada negara, pajak memiliki sifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.³³ Pendapatan negara 80% berasal dari pajak. Sehingga pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan sebagai pendapatan negara. Pendapatan negara yang diperoleh dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.³⁴

B.2 Pengertian Pajak

Berbagai definisi atau pengertian pajak menurut para ahli, berikut beberapa definisi pajak yang disajikan para ahli:

³¹ Afuan Fajrian Putra, "Kepatuhan Wajib pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem", *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 1 (Juni 2020), 1.

³² Praton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2007), 90.

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

³⁴ A'im Umatul Ma'rifah, "Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", *Skripsi*, (Juli 2019), 12.

- a) Edwin Robert Anderson Seligman, (1861-1939), merupakan seorang ekonom, guru besar, pendiri dan presiden pertama dari *American Economic Association*, merumuskan pajak sebagai: *a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.*³⁵
- b) Prof. Dr. P.J.A Andriani merumuskan: Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) bersifat terutang oleh seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁶
- c) Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, guru besar dalam Hukum Pajak Universitas Pajajaran, Bandung. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pajak adalah iuran yang bersifat wajib, dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik.

³⁵ Edwin R.A. Seligman, *Essays on taxation*, Edisi 10 (New York: Macmillan, 1925), 432.

³⁶ Jessica Anis, Sofia Pangemanan, dan Gustaf Undap, "Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Minahasa", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1 (2018), 5.

³⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 1997), 1.

B.3 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Resmi, ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut:³⁸

- a) Pemungutan pajak berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pendapatan pajak diperuntukan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e) Pajak selain memiliki tujuan *budgetair*, pajak juga memiliki tujuan mengatur.

B.4 Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menurut golongan. Pajak berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.³⁹

- a) Menurut Golongannya pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.

³⁸ Siti Resmi, *Perpajakan*, Edisi 10 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 2.

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2016 (Yogyakarta: Andi, 2016), 13.

Pajak langsung, memiliki arti yang mana pajak tersebut harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak tidak langsung, memiliki arti pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b) Menurut Sifatnya, pajak terbdiri dari pajak subjektif fan pajak objektif.

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atass Barang Mewah (PPnBM)

c) Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat, pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Matrai.

Pajak Daerah, pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten.

- Pajak Provinsi, contohnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar motor.
- Pajak Kabupaten, contohnya: pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel.

B.5 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy ukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT Masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atau dasar *self assessment system*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yudiris formal dalam perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Menurut Chaizi Nasucha dan Siti Kurnia Rahayu kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak trutang dana.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

B.6 Landasan Hukum Pajak

Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah atau disingkat PP yang mengatur pemberlakuan khusus pajak penghasilan bagi UMKM. PP Nomor 46 Tahun 2013 diadakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. PP Nomor 46 Tahun 2013 berisikan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini mempermudah wajib pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Para wajib pajak tidak harus menghitung laba karena pajak yang harus dibayarkan langsung dikalikan 1% dari omzet.⁴⁰

Masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak 1% dari omzet dinilai tidak adil bagi pelaku UMKM. Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan pajak penghasilan baru untuk pelaku UMKM. Aturan baru berlaku sejak 1 Juli 2018, aturan baru tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4.8 miliar dalam satu tahun mendapatkan tarif sebesar 0.5% dari yang sebelumnya 1%. Dalam PP Nomor 23

⁴⁰ Aditya Budi Anggara dan Umi Sulistiyanti, "Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surakarta", *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, (2017), 2.

Tahun 2018 apabila UMKM melakukan pembukuan dan laporan keuangan, maka jika terjadi kerugian tidak membayar pajak.⁴¹

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku sejak 29 Oktober 2021, memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk didalamnya UMKM. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memulihkan perekonomian termasuk bertujuan untuk membantu UMKM. UU HPP berdampak langsung pada UMKM. UU HPP diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam undang-undang ini terdapat keringanan pajak bagi pelaku UMKM orang pribadi, diberikan dalam bentuk adanya predaran bruto tidak kena pajak sampai dengan Rp 500.000.000.⁴²

B.7 Ruang Lingkup Akuntansi Pajak

Dalam menetapkan besaran dari pajak terutang berdasarkan pada laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan atau pelaku usaha. Terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi dalam perundang-undangan perpajakan yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang. Cara menyusun laporan keuangan dan menyelenggarakan pembukuan harus bertumpu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Demikian pula hubungan

⁴¹ Ety Meikhati dan Sufia Widi Kasedyaningsih, "Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM", *Jurnal Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers Surakarta*, (September 2019), 51.

⁴² Ferry Irawan, "Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP Terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi", *Pengmasku*, 1 (Maret 2021), 27.

dengan perpajakan bahwa kewajiban pembukuan merupakan bagian yang sangat esensial. Pembukuan menurut perpajakan memiliki syarat-syarat sebagai berikut.⁴³

1. Pembukuan atau pencatatan harus dilakukan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
2. Pembukuan sekurang-kurangnya harus terdiri atas catatan mengenai aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.
3. Pembukuan atau pencatatan harus dilakukan di Indonesia. Pencatatan yang dilakukan harus menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
4. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan atau dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Penyimpanan dapat dilakukan ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan bagi wajib pajak badan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel akrual atau stelsel kas. Apabila terjadi perubahan pada metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pajak.

⁴³ Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Edisi 7 (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 39.

B.8 UMKM

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada sektor usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah. UMKM memiliki karakteristik seperti jumlah karyawan yang terbatas, modal usaha yang terbatas, orientasi lokal, dan sering kali dimiliki serta dijalankan oleh individu atau keluarga. Meskipun memiliki keterbatasan dalam skala dan sumber daya, UMKM sering kali menjadi sumber inovasi dan adaptasi produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan lokal.

UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian disuatu negara, karena UMKM dapat memberikan hasil yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah dan lembaga terkait di berbagai negara sering kali memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi sektor UMKM.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menggambarkan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu:

a) Usaha Mikro

Usaha Mikro merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, dan memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

b) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar.

c) Usaha Menengah

Usaha Menengah merujuk pada jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha kecil atau usaha besar. Untuk memenuhi kriteria Usaha Menengah, usaha tersebut harus memiliki jumlah penjualan bersih atau hasil penjualan tahunan yang ditetapkan.

2. Ciri-ciri UMKM

Ciri-ciri Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi:⁴⁴

- 1) Skala Usaha: UMKM memiliki skala usaha yang relatif kecil, baik dalam hal jumlah karyawan, pendapatan, maupun aset yang dimiliki.
- 2) Modal Usaha: UMKM umumnya memiliki modal usaha yang terbatas dan tergantung pada sumber daya internal atau pinjaman dari lembaga keuangan mikro.

⁴⁴ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2019). Profil UKM Indonesia 2019. Diperoleh dari <https://www.depkop.go.id/produk/1170/profil-ukm-indonesia-2019>

- 3) Keterlibatan Pemilik: UMKM umumnya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga, dan pemiliknya secara langsung terlibat dalam operasional harian.
- 4) Orientasi Lokal: UMKM cenderung beroperasi di tingkat lokal atau regional, melayani pasar yang terbatas, dan memiliki jaringan pelanggan yang lebih terbatas.
- 5) Inovasi: Meskipun terbatas dalam skala dan sumber daya, UMKM sering kali menjadi sumber inovasi dan adaptasi produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan lokal.

B.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak yakni:⁴⁵

1. Pemahaman dan pengetahuan

Pemahaman dan pengetahuan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh dalam menumbuhkan kesadaran pajak agar pelaku usaha mau membayar pajak. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh secara formal seperti diakui pemerintah mulai dari tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Tingkat menengah seperti SMA dan SMK yang memberikan materi perpajakan. Sedangkan tingkat tinggi, pengetahuan pajak juga bisa didapatkan dari lembaga pendidikan tinggi baik dalam program studi maupun spesialis perpajakan. Pengetahuan pajak juga dapat didapatkan melalui pendidikan

⁴⁵ Miftah Farizt Maulana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, (2020), 4.

non formal melalui kegiatan pelatihan dalam berbagai bentuk seperti kursus, sosialisasi, dan seminar yang berhubungan dengan perpajakan.

2. Persepsi terhadap keadilan pajak

Persepsi pelaku UMKM tentang keadilan sistem perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan mereka. Jika mereka merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau pajak yang harus dibayar terlalu tinggi, mereka mungkin merasa enggan untuk membayar pajak dengan benar.

Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan untuk pemenuhan target realisasi penerimaan perpajakan serta kemudahan untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan perpajakan merupakan panduan yang akan menentukan arah serta tujuan sistem perpajakan, apakah selaras dengan cita-cita atau ideal atau justru menyimpang.

3. Faktor eksternal

Faktor eksternal, seperti kualitas pelayanan publik, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan peran pemerintah dalam memberikan bantuan atau insentif kepada pelaku UMKM, dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Jika pelaku UMKM merasa bahwa pemerintah tidak memberikan layanan publik yang memadai atau tidak memberikan insentif yang sesuai, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk membayar pajak dengan tepat.

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka peroleh dengan

pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan.

4. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan hubungan antar manusia. Manusia termasuk golongan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Sosialisasi adalah suatu proses interaksi yang terjadi dalam kehidupan, untuk mengenal nilai dan norma yang ada dimasyarakat. Dalam sosialisasi terdapat timbal balik antara dua orang atau lebih mengenai tindakan, sikap dan perasaan. Bentuk dari sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu pelayanan pajak untuk upaya kemasyarakatan pajak. Sosialisasi pajak diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat pentingnya membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara langsung merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak yang langsung terjun ke lapangan guna memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat. Sedangkan untuk sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menyebarkan brosur, spanduk, atau dengan memberikan informasi digital seperti melalui televisi dan radio (biasanya berisikan informasi yang persuasif).

5. Pengawasan dan sanksi

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan guna untuk menganalisis kinerja dari wajib

pajak, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana.

Tingkat pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM. Jika sistem pengawasan dan sanksi efektif dan konsisten, pelaku UMKM cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.⁴⁶



⁴⁶ Aditya Budi Anggara dan Umi Sulistiyanti, “Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta”, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX Jember, (2017), 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan cara ilmiah digunakan dalam mendapatkan data, tujuan dan kegunaan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. *Denzin* dan *Lincoln* menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang dimaksudkan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut *Ericson*, penelitian kualitatif adalah suatu usaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif suatu kegiatan yang dilakukan dan mengetahui dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁴⁷

B. LOKASI WAKTU

Langkah yang harus diambil oleh peneliti sebelum mengambil data dan menganalisis data, yakni mengetahui objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan menentukan lokasi penelitian.

Peneliti memilih beberapa UMKM yang ada di Pasar Tradisional Kunir yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No. 73, Ketangi, Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.

⁴⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak Publisher, 2018),7.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum dilakukannya penelitian.

C. SUBJEK PENELITIAN

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive*. Maksud dari kata *purposive* adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan informan sebagai sumber informasi dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui apa yang kita harapkan atau sebagai penguasa sehingga diharapkan dapat membantu peneliti dalam menjelajah objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Karena dengan menggunakan *purposive*, data yang terkumpul sudah memiliki variasi yang sangat lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami hal-hal yang terdapat di lokasi penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data informan. Data diperoleh secara langsung dari informan, data tersebut didapatkan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap kompeten serta peneliti akan melakukan penencatatan untuk setiap kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan peneliti.

Informan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis, untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian maka peneliti menggunakan lebih dari satu informan yakni P. Aji Setyoso (pegawai KPP


⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 300.

Pratama), Adi Yuliyono (Kepala Pasar Kunir), dan Umi Nur, Bapak Ngadi, serta P. Nova (pedagang/pelaku UMKM).

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang cukup diperlukan dalam suatu penelitian, maka dalam proses pengumpulan data tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensi, namun lebih dari itu juga harus mempertimbangkan mengenai kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data atau informasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan tingkat validitas dan relevansinya dengan objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian yang akan dilakukan, antara lain:



a. Metode Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya akan bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, observasi dilakukan secara terang-terangan. Observasi adalah cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. Pengamatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan

melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Namun yang akan menjadi poin penting dalam penelitian adalah fokus terhadap kepatuhan pajak karena yang akan dianalisis mengenai kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan cara *face to face relation*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Wawancara dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung, dilakukan dengan seseorang perantara untuk mendapatkan data.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas tak berstruktur. Dikarenakan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak:

1. Apakah pelaku UMKM telah mengetahui pengertian dari pajak dan wajib pajak?
2. Apakah pelaku UMKM telah memahami bagaimana tata cara pembayaran pajak?

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM:

⁴⁹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.

1. Apakah sosialisasi tentang pajak telah dilakukan di kecamatan Kunir?
2. Apakah pelaku UMKM mau menghadiri sosialisasi?

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data sekunder, dengan mengumpulkan dan mempelajari data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. ANALISIS DATA

Analisis data dari hasil pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam suatu kegiatan ilmiah. Menurut Sugiyono analisis data adalah sebuah proses yang dilakukan guna untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mempermudah untuk dipahami oleh diri sendiri, maupun orang lain. *Miles dan Huberman* mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁰ Proses analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data memiliki arti merangkum yakni dengan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Tujuan dari dilakukannya reduksi data adalah

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

untuk menyederhanakan data, yang telah didapatkan selama penggalian data di lapangan. Tujuan penelitian bukan hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam cakupan penelitian.

b. Penyajian Data

Menurut *Miles* dan *Huberman*, menyatakan bahwa penyajian data adalah kumpulan dari informasi yang tersusun dan memungkinkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan. Langkah penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi biaya.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan akhir yang ada pada proses analisis data. Pada bagian ini peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian terdahulu.⁵¹

⁵¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

F. KEABSAHAN DATA

Teknik pemeriksaan keabsahan data, dapat dilakukan *triangulasi*. *Triangulasi* adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dalam bahasa sehari-hari *triangulasi* sama dengan cek dan ricek. Teknik *triangulasi* adalah pemeriksaan kembali data. Penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik. *Triangulasi* sumber mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data dan informasi, sedangkan *triangulasi* teknik dilakukannya pengecekan data tersebut dan membandingkan data yang diperoleh.⁵²

G. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian, diantaranya:

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan adalah tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti mencari fenomena dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema di lapangan. Peneliti mendapatkan fenomena mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di pasar kunir. Adapun tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pelaksanaan penelitian
2. Menentukan lokasi penelitian
3. Mengurus surat perizinan penelitian
4. Memilih dan memanfaatkan informan
5. Mempersiapkan perlengkapan-perengkapan

⁵² Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan secara langsung untuk melihat, memantau dan meninjau lokasi penelitian. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data-data dengan alat yang sudah disiapkan sebelumnya baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti melakukan analisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian atau selama peneliti berada dilapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapangan dengan teori yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam paparan data ini, penulis akan mengemukakan beberapa persoalan yang dianggap penting untuk dipaparkan dan dikemukakan sebagai hasil temuan penelitian dan erat hubungannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa hal tersebut merupakan hasil penelitian dari sekian banyak fenomena yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Lumajang (Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang). Dari temuan yang ada, penulis memadukan dengan teori-teori yang telah ada. Paparan data temuan penelitian ini akan di deskripsikan dengan kondisi yang telah ada dilapangan, baik berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun demikian, penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro di beberapa pelaku UMKM yang ada di Pasar Tradisional Kunir.

Pasar Kunir merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 73, Ketangi, Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Pengunjung ramai setiap harinya, sehingga sering terjadi kemacetan di waktu-waktu tertentu karena lokasi pasar berada disamping jalan raya. Area pasar sangat luas, berbagai kebutuhan masyarakat tersedia, sistem tawar menawar menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh mantri

pasar, tercatat pedagang di pasar kunir yang memiliki ijin yakni 355 pedagang dan masih banyak pedagang-pedagang yang tidak atau belum tercatat.

1. Profil Usaha Penjual Bumbu Dapur

Lokasi Penjual Bumbu Dapur berada di tengah-tengah pasar Kunir. Terdapat lebih dari satu penjual bumbu dapur yang ada di Pasar Kunir, salah satunya adalah Abah Sono dengan istrinya yaitu Umi Nur . Di warung tersebut menyediakan berbagai kebutuhan bumbu dapur, seperti bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, dll. Warung mulai buka dari jam 02.00 sampai jam 11.00. Usaha dimulai sejak tahun 2009 sampai sekarang dan memiliki 3 karyawan. Omset yang didapat perhari berkisar antara 2.500.000-3.000.000.

Target pemasarannya adalah seluruh masyarakat. Abah Sono beserta istri biasa melayani pembelian secara grosir untuk dijual kembali maupun ecer. Cara penjualan bisa online dengan cara menghubungi lewat telpon, sms, maupun whatsapp. Dan cara *offline* dengan datang langsung ke lokasi pasar. Visi: Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi: Menjaga kualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

2. Profil Usaha Penjual Kerupuk

Kerupuk merupakan makanan ringan sebagai makanan pelengkap. Kerupuk terbuat dari tepung tapioka yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Bapak Ngadi merupakan penjual kerupuk yang memulai usahanya pada 2015. Kerupuk yang dijual memiliki 3 macam kerupuk yaitu kerupuk lonjong dengan

rasa gurih dan manis, kerupuk lonjong dengan rasa gurih dan kerupuk bulat dengan rasa gurih.

Setiap harinya Bapak Ngadi berangkat ke pasar untuk menjual kerupuk-kerupuknya. Penjualan dapat menghabiskan sekitar 25kg kerupuk untuk dijual di pasar. Bapak Ngadi menjual kerupuknya dari jam 2.00 sampai jam 5.00. Target pasarnya adalah tukang sayur dan masyarakat umum. Omset yang diperoleh sekitar 750.000 sampai dengan 800.000 perharinya. Visi: Menjadi penjual yang amanah, menguasai dan mencapai target pasar serta dikenal luas oleh masyarakat. Misi: memberikan kualitas pelayanan yang baik.

3. Profil Usaha Penjual Ayam

Salah satu peternakan yang ada di kecamatan kunir adalah peternakan ayam kampung milik Pak Nova. Usaha peternakan ini berada di Dsn. Sentul, RT/RW 02/01, Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terdapat kandang ayam yang cukup luas untuk merawat ayam-ayam kampung sampai ayam kampungnya siap untuk dipanen.

Jual Ayam Kampung P. Nova menawarkan ayam-ayam kampung berkualitas. Jual Ayam Kampung P. Nova merupakan usaha pertama yang dijalankan oleh Pak Nova. Pak Nova menjalankan usahanya sejak 6 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2017. Pak Nova menjalankan usahanya sendiri. Pak Nova selalu menjaga kualitas ayam-ayam kampung yang ia rawat dan selalu berusaha meningkatkan kualitasnya.

Target pasarnya mencakup seluruh masyarakat. Pak Nova biasa melayani pesanan-pesanan untuk warung lesehan dan ketring. Pemasaran dilakukan secara langsung dan online, secara langsung yakni pembeli datang langsung ke lokasi jualan Pak Nova dan secara online melalui wa dan facebook. Omset yang diperoleh sekitar 300.000 sampai dengan 500.000 perharinya. Visi: Menjadi usaha yang produktif, kompetitif serta konsisten dalam menjaga kualitas ayam. Misi: Menyediakan ayam kampung berkualitas untuk Masyarakat.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bagian dari penelitian ini terkait dengan cara data diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan data relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berikut data-data yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian beserta wawancara dengan beberapa sampel penelitian:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan Pajak?

Tingkat pemahaman pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap kepatuhan pajak dapat bervariasi. Beberapa pelaku UMKM mungkin memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pajak. Mereka mungkin menyadari bahwa

membayar pajak secara benar adalah tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai warga negara dan sebagai pemilik usaha.⁵³

Untuk mendapatkan data yang efektif, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap pemahaman pajak. Selaras dengan perkataan dari salah satu penjual yakni Umi Nur:

“Saya memahami bahwa pajak adalah kontribusi keuangan yang harus saya bayarkan kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kegiatan pemerintah lainnya.”⁵⁴

Pendapat dari pedagang lain Bapak Ngadi mengenai pemahaman pajak yakni:

“Saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kewajiban perpajakan. Saya tidak tahu harus mencari informasi di mana dan tidak tahu dari mana harus memulai. Saya hanya mencoba untuk melunasi tanggungan bisnis saya dan mengurus operasional sehari-hari. Saya lebih fokus untuk menjalankan usaha.”⁵⁵

Selain itu pedagang lain P. Nova juga mengatakan bahwa:

“Sejujurnya pengetahuan saya mengenai pajak sangatlah terbatas. Yang saya tahu pajak telah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Jika zaman dahulu itu ada penarikan upeti sekarang ada penarikan pajak.”⁵⁶

Berdasarkan pendapat dari beberapa pedagang diatas mengenai pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pedagang yang ada di pasar kunir 1 dari 3 pedagang tidak memiliki pengetahuan mengenai pengertian pajak. Peneliti berusaha untuk menggali informasi lebih untuk memperoleh jawaban lain untuk

⁵³ Harini, S., & Dewi, M. (2018). Analysis of Understanding and Attitudes of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Paying Taxes. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 8(11), 355-359.

⁵⁴ Umi Nur, Penjual Bumbu Dapur. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁵⁵ Bapak Ngadi, Penjual Kerupuk. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁵⁶ P. Nova, Penjual Ayam. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

pengetahuan pajak. Peneliti selanjutnya mengajukan pertanyaan mengenai adakah kesulitan-kesulitan ketika mencari tahu tentang pajak.

Umi Nur mengatakan bahwa dirinya secara aktif mencari setiap informasi yang dibutuhkan:

“Saya secara aktif mencari informasi terkait perpajakan melalui berbagai sumber seperti internet dan sosial media. Internet bisa dengan mencari informasi di *google* sedangkan sosial media saya menggunakan instagram dan facebook.”⁵⁷

Pendapat berbeda yang diberikan oleh Bapak Ngadi yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi:

“Saya tidak sekolah, hanya sampai tingkat SD, itupun tidak sampai lulus karena keterbatasan ekonomi. Jadi kurang paham masalah tersebut”⁵⁸

Usaha untuk terus mendapatkan informasi ditunjukkan oleh P. Nova:

“Awalnya, saya agak kesulitan dalam mencari informasi yang tepat. Namun, seiring waktu, saya mulai memanfaatkan sumber informasi seperti buku panduan perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, website resmi Direktorat Jenderal Pajak”⁵⁹

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut para pedagang terus berusaha untuk menambah wawasan mengenai perpajakan mereka mendapatkan informasi perpajakan melalui sumber-sumber yang tersedia seperti buku, internet dan sosial media. Namun, tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman informasi seseorang. Karena tingkat pendidikan rendah salah satu dari penjual tidak dapat mencari informasi yang berkaitan dengan pajak. Pengetahuan pajak juga berkaitan dengan prosedur atau tata cara pembayaran pajak.

⁵⁷ Umi Nur, Penjual Bumbu Dapur. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁵⁸ Bapak Ngadi, Penjual Kerupuk. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁵⁹ P. Nova, Penjual Ayam. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

Umi Nur dengan jelas menjelaskan bahwa dirinya memiliki NPWP:

“Di Lumajang, pembayaran pajak dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pemilik usaha harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya membuat NPWP secara online dibantu oleh keponakan saya. Saya membutuhkan NPWP tersebut untuk mengajukan pinjaman bank.”⁶⁰

Jawaban lain diberikan oleh salah satu pedagang yakni Bapak Ngadi:

“Saya menyadari bahwa penting untuk mematuhi peraturan perpajakan sebagai warga negara yang baik dan pemilik usaha yang bertanggung jawab. Saya percaya bahwa pemahaman yang lebih tentang perpajakan dapat membantu saya mengelola keuangan bisnis dengan lebih baik dan melindungi bisnis saya dari risiko hukum. Tapi ya mau gimana lagi, saya tidak sekolah, hanya sampai tingkat SD.”⁶¹

Sama dengan pendapat yang diberikan oleh pedagang pertama, pendapat selanjutnya yang diberikan oleh P. Nova memiliki kemiripan dengan jawaban yang pertama yakni:

“Untuk tata cara pajak yang saya tahu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh nomor wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya dapat bertanya kepada pegawai pajak untuk lebih lengkapnya. Tapi saya tidak punya NPWP.”⁶²

Dari jawaban wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai tata cara membayar pajak yang dimiliki oleh pedagang di pasar kunir sangatlah terbatas. Pedagang hanya memahami tata cara dalam membayar pajak yang pertama yakni mendaftarkan diri. Salah satu pedagang memiliki NPWP sebagai persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Untuk dapat mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan maka diperlukan melakukan pencatatan. Untuk mengetahui apakah pedagang dipasar kunir telah melakukan

⁶⁰ Umi Nur, Penjual Bumbu Dapur. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁶¹ Bapak Ngadi, Penjual Kerupuk. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁶² P. Nova, Pedagang Ayam. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

pencatatan maka peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan pencatatan. Dari pedagang yang diwawancarai memberikan jawaban yang sama yakni:

Pencatatan tidak selalu dilakukan oleh Umi Nur, untuk waktu-waktu tertentu beliau melakukan pencatatan.

“Saya memberikan nota hanya kepada pembeli yang meminta nota saja, untuk pencatatan untuk saya hanya jika ada yang berhutang atau kurang bayar baru lah saya catat.”⁶³

Pendapat selanjutnya yang diberikan oleh Bapak Ngadi.

“Saya hanya melakukan pencatatan untuk yang tidak membayar saja.”⁶⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang yang ada di pasar kunir melakukan pencatatan untuk setiap transaksi hutang saja. Peneliti juga mengajukan pertanyaan lain mengenai sosialisasi.

Selama bertahun-tahun Umi Nur berjualan di lokasi pasar, menurutnya belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi.

“Selama saya berjualan disini belum pernah dilakukan sosialisasi.”⁶⁵

Lantas apabila sewaktu-waktu dilakukan sosialisasi apakah Bapak Ngadi akan menghadiri acara tersebut dan memberi jawaban:

“Selagi sosialisasi tersebut dilakukan disini mungkin saya akan ikut, namun jika sosialisasi dilakukan diluar lebih baik saya istirahat dirumah.”⁶⁶

⁶³ Umi Nur, Penjual Bumbu Dapur. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁶⁴ Bapak Ngadi, Penjual Kerupuk. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁶⁵ Umi Nur, Penjual Bumbu Dapur. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁶⁶ Bapak Ngadi, Penjual Kerupuk. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

Berdasarkan paparan dari pedagang dapat disimpulkan bahwa sosialisasi belum pernah dilakukan sebelumnya dan jika sosialisasi dilakukan di area pasar mungkin mereka akan mengikuti sosialisasi tersebut.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayar pajak?

Wawancara dilakukan oleh peneliti dan pegawai pajak P. Aji Setyoso yang mana menurut pendapat beliau bahwa:

“seorang pelaku usaha atau pelaku UMKM dikatakan patuh apabila mereka patuh secara formil ketika laporannya telah benar, lengkap dan jelas. Patuh secara materil berupa substansi laporannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung di lapangan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM dalam membayar pajak di Lumajang, antara lain:

- 1) Tingkat Kesadaran dan Pemahaman: Tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak secara benar dapat mempengaruhi kepatuhan mereka. Jika mereka memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, seperti akses terhadap layanan publik dan pembiayaan infrastruktur, mereka lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak.

Hal ini sejalan dengan apa yang di paparkan oleh salah satu penjual (Umi Nur) bahwa:

“Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM dalam membayar pajak. Pertama adalah tingkat pemahaman tentang peraturan

perpajakan. Jika pemilik usaha tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kewajiban perpajakan atau tidak memahami prosedur pembayaran, mereka mungkin enggan atau tidak tahu bagaimana membayar pajak dengan benar”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pertama yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayar pajak adalah tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku.

- 2) Persepsi Terhadap Keadilan Pajak: Persepsi pelaku UMKM tentang keadilan sistem perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan mereka. Jika mereka merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau pajak yang harus dibayar terlalu tinggi, mereka mungkin akan merasa enggan untuk membayar pajak dengan benar.

Seperti yang di paparkan oleh P. Nova selaku penjual ayam, bahwa:

“Persepsi terhadap keadilan pajak juga penting dalam kepatuhan pelaku UMKM. Jika pelaku UMKM merasa bahwa sistem perpajakan belum adil, pelaku usaha mungkin akan merasa enggan untuk membayar pajak dengan benar atau mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak, Misalnya, jika pelaku UMKM merasa bahwa mereka dikenakan beban pajak yang terlalu tinggi atau bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat yang sesuai, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Mereka mungkin melihat bahwa pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan pelayanan publik atau bantuan yang mereka terima dari pemerintah. Selain itu, persepsi tentang penyalahgunaan pajak oleh pihak-pihak lain, seperti korupsi atau penggelapan pajak oleh pelaku bisnis besar, juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan pajak. Jika pelaku UMKM merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil atau bahwa mereka harus membayar lebih banyak sementara pelaku bisnis besar terhindar dari kewajiban pajak, hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk membayar pajak dengan benar”.⁶⁸

⁶⁷ Umi Nur, Penjual Bumbu Dapur. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

⁶⁸ P Nova, Penjual Ayam. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa faktor lain yang mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayarkan pajak adalah Persepsi Terhadap Keadilan Pajak. Jika pelaku UMKM merasa bahwa sistem perpajakan belum adil, mereka mungkin akan merasa enggan untuk membayar pajak dengan benar atau mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak.

3) Faktor Eksternal: Faktor eksternal, seperti kualitas pelayanan publik, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan peran pemerintah dalam memberikan bantuan atau insentif kepada pelaku UMKM, dapat memberi pengaruh pada kepatuhan pajak. Apabila pelaku UMKM merasa bahwa pemerintah tidak memberikan layanan publik yang memadai atau tidak memberikan insentif yang sesuai, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk membayar pajak dengan tepat.

Hal tersebut diperkuat dengan argumen salah satu pedagang Umi Nur, bahwa:

“Selain itu, faktor eksternal seperti tingkat pelayanan publik, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan peran pemerintah dalam memberikan bantuan atau insentif kepada pelaku UMKM juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. ketika pelaku UMKM merasa bahwa pemerintah tidak memberikan layanan publik yang memadai atau tidak memberikan insentif yang sesuai, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk membayar pajak dengan tepat”.⁶⁹

Penuturan pedagang tersebut cukup menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti tingkat pelayanan publik, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan

⁶⁹ Umi Nur, Penjual Bumbu Dapur. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

peran pemerintah dalam memberikan bantuan atau insentif kepada pelaku UMKM juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

- 4) Sosialisasi: Sosialisasi dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pengetahuan serta memecahkan persoalan-persoalan yang masih belum dimengerti. Seperti yang telah dipaparkan oleh salah satu pedagang bahwa:

“Sumber pengetahuan bukan hanya didapatkan melalui bangku sekolah. Untuk pedagang seperti kita bisa mendapatkan pengetahuan tambahan secara langsung melalui seminar dan sosialisasi.”⁷⁰

Hal tersebut menjelaskan bahwa Sosialisasi memberikan dampak pada ilmu pengetahuan, sebab ketika pelaku UMKM mengikuti sosialisasi maka pengetahuan yang dimiliki akan bertambah, namun mereka enggan mengikuti sosialisasi yang dilakukan di luar area pasar.

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor ini dapat membantu pemerintah Lumajang dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM setempat.

- 5) Pengawasan dan Sanksi: Tingkat pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM. Jika sistem pengawasan dan sanksi efektif dan konsisten, pelaku UMKM cenderung patuh dalam membayarkan pajaknya. Dalam hal ini, Umi Nur mengungkapkan argumennya bahwa:

“Menurut saya pribadi, Tingkat pengawasan dan penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Ketika pengawasan dilakukan dengan ketat dan diterapkannya sanksi yang konsisten terhadap pelaku pelanggar pajak, maka pelaku UMKM akan cenderung lebih mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar pajak juga

⁷⁰ P. Nova, Penjual Ayam. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

dapat menjadi faktor penentu. Jika pelaku UMKM menyadari bahwa ada konsekuensi serius, seperti denda atau tindakan hukum, sebagai akibat dari pelanggaran pajak, mereka akan lebih berhati-hati dan cenderung mematuhi kewajiban mereka”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayar pajak adalah Pengawasan dan Sanksi.

C. PEMBAHASAN DAN TEMUAN

Pada penjelasan sebelumnya, telah dideskripsikan paparan data hasil penelitian tentang dua fokus penelitian. Paparan data tersebut berdasarkan pada pengumpulan data, baik pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara, observasi kepada pelaku UMKM di pasar kunir. Dalam hal ini, peneliti mengambil 3 informan untuk diwawancarai, yaitu Penjual Bumbu Dapur, Penjual Kerupuk, dan Penjual Ayam. Dalam penyajian selanjutnya yakni peneliti menemukan beberapa temuan mengenai Kepatuhan pajak UMKM di Lumajang (Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang berikut adalah temuannya.

1. Tingkat pemahaman pelaku UMKM di Lumajang terhadap kepatuhan Pajak.

Berdasarkan penjelasan dan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak pelaku UMKM di Pasar Kunir, maka penulis akan memaparkan temuan tentang pengetahuan dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di lokasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan

⁷¹ Umi Nur, Penjual Bumbu Dapur. Wawancara Langsung (04 Juni 2023)

perbandingan mengenai pengetahuan pajak dengan teori yang telah di paparkan di Bab 2, yakni:

Pemahaman pajak adalah suatu proses dimana seseorang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan, undang-undang, serta tatacara perpajakan, dan mengaplikasikannya dalam melakukan aktivitas perpajakan seperti membayar pajak, pelaporan SPT, dan sebagainya. Ketika seorang telah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, maka akan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak.⁷²

Berdasarkan hasil observasi langsung, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak UMKM masih rendah karena belum semua pelaku UMKM memahami pengertian pajak, belum memahami tata cara perpajakan, dan belum membuat laporan keuangan. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan memberikan pengetahuan pajak baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah didapatkan melalui wawancara dengan pihak pelaku usaha atau pedagang di pasar kunir, maka penulis akan memaparkan temuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayar pajak. Peneliti akan melakukan perbandingan mengenai faktor-faktor tersebut dengan teori yang telah di paparkan di Bab 2, yakni:

⁷² Wardani dan Rumiyatun, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Nominal*, (2017), 36.

Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pelaku UMKM dalam membayar pajak di Lumajang, antara lain:

- 1) Tingkat Kesadaran dan Pemahaman. Jika pemilik usaha tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kewajiban perpajakan atau tidak memahami prosedur pembayaran, mereka mungkin enggan atau tidak tahu bagaimana membayar pajak dengan benar.
- 2) Persepsi Terhadap Keadilan Pajak. Jika pelaku UMKM merasa bahwa sistem perpajakan belum adil, mereka para pelaku UMKM mungkin akan merasa enggan untuk membayar pajak dengan benar atau mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak. Misalnya, jika pelaku UMKM merasa bahwa mereka dikenakan beban pajak yang terlalu tinggi atau bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat yang sesuai, pelaku UMKM mungkin merasa tidak termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Mereka mungkin melihat bahwa pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan pelayanan publik atau bantuan yang mereka terima dari pemerintah.
- 3) Faktor Eksternal. Jika pelaku UMKM merasa bahwa pemerintah tidak memberikan layanan publik yang memadai atau tidak memberikan insentif yang sesuai, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk membayar pajak dengan tepat.
- 4) Sosialisasi. Sosialisasi akan membantu pelaku UMKM untuk menambah wawasan perpajakan. Jika sosialisasi dilakukan di luar area pasar kunir mereka enggan untuk mengikutinya.

- 5) Pengawasan dan Sanksi. Ketika pengawasan dilakukan dengan ketat dan penerapan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran pajak, pelaku UMKM cenderung lebih mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran pajak juga dapat menjadi faktor penentu. Jika pelaku UMKM menyadari bahwa ada konsekuensi serius, seperti denda atau tindakan hukum, sebagai akibat dari pelanggaran pajak, mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan diatas, Kepatuhan Pajak merupakan suatu permasalahan yang umum terjadi. Informasi-informasi berkaitan dengan Pajak sangat diperlukan bagi pelaku usaha/umkm. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan mengenai pajak yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha masih terbilang rendah dengan kurangnya pemahaman yang dimiliki mengenai pengertian pajak, tata cara perpajakan, dan pembuatan laporan keuangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan atau kepatuhan pajak berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung adalah tingkat kesadaran dan pemahaman, persepsi terhadap keadilan pajak, faktor eksternal seperti kualitas pelayanan publik, sosialisasi, serta pengawasan dan sanksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentu ada beberapa hal yang dipandang perlu penulis sampaikan dalam tulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk pelaku UMKM di Pasar Kunir sebaiknya mencari informasi yang penting dan dibutuhkan dari berbagai sumber resmi atau kepada informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya. Hal tersebut bertujuan agar tidak salah dalam mendapatkan informasi.
2. Untuk pihak wajib pajak UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini, sebaiknya informan dapat lebih memahami tujuan dan fungsi dari adanya penarikan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggara, Aditya Budi dan Umi Sulistiyanti. 2017. "Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Surakarta". Simposium Nasional Akuntansi XX Jember.
- Anis, Jessica Sofia Pangemanan, dan Gustaf Undap. 2018. "Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Minahasa". Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Budiman, Nita Andriyani. 2007. "Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus". Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan.
- Handayani, Fice Bachtiar dan Nur Khomariyah. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.
- Harini, S., & Dewi, M. 2018. Analysis of Understanding and Attitudes of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Paying Taxes. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 8(11), 355-359.
- Hendri, Nedi. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro". Jurnal AKUISISI.
- Irawan, Ferry. 2021. "Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP Terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi". Pengmasku.
- Irawati, Ju dan Amir Hidayatullah. 2019. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta". Jurnal SIKAP.
- Kumaratih, Cinantya dan Budi Ispriyarso. 2020. "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Meikhati, Ety dan Sufia Widi Kasedyaningsih. 2019. "Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM". Jurnal Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers Surakarta.

- Nurizzaman, Raais Amalia Kusuma Wardhani dan Noor Sfaifudin. 2020. “Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi pada kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Jilid 2.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. “Kepatuhan Wajib pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem”. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*.
- Putri, Trianita David P.E Saerang, dan Novi S. Budiarmo. 2019. “Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan *Self Assessment System* di Kota Tomohon”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Rahayu, Dewi Pudji. 2017. “Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Melaporkan Pajak”. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Saraswati, Zulaicha Efrita, Endang Masitoh, dan Riana Rachmawati Dewi. 2018. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta”. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*.
- Ulfa, Fatimatuszuhria dan Tatik Mildawati. 2019. “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Ilmiah dan Ris Akuntansi*.
- Wardani dan Rumiya. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*.
- Wulandari, Ika Yuliana Vera Y Sinaga, dan Rohmad Bayu Utomo. 2020. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul”. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*.

Skripsi

- Anggriawan, Afrizal Eko. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal”. Skripsi.
- Ma’rifah, A’im Umatul. 2019. “Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Skripsi.

Wiranata, Ardi. 2020. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan". Skripsi.

Yulianti, Della Ayu. 2020. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah". Skripsi.

Buku

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak Publisher.

Helauddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN JEMBER Press.

Pratono. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Seligman, Edwin R.A. 1925. *Essays on taxation*. Edisi 10. New York: Macmillan.

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2020. *Akuntansi Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Widi, Deddy Djefris, Eka Aryani Wardhani. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: ALFABETA.

Web

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2019). Profil UKM Indonesia 2019. Diperoleh dari <https://www.dekop.go.id/produk/1170/profil-ukm-indonesia-2019>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-155 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2022 20 Januari 2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Pasar Kunir
Jl. Ahmad Yani No. 73, Ketangi, Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Indah Kurnia Sari
NIM : E20173040
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah


Untuk mengadakan penelitian / riset mengenai "Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Lumajang (Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang)" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan
Muti Dekan Bidang Akademik,


Mutu Widyawati Islami Rahayu



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Lumajang (Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku UMKM untuk membayar pajak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 2. Kepatuhan Pajak UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Pajak 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan merupakan pelaku UMKM 2. Dokumentasi 3. Kapustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: kualitatif 2. Jenis penelitian: Kualitatif deskriptif 3. Lokasi Penelitian: Pasar Tradisional Kunir Lor 4. Subjek Penelitian: Informan merupakan pelaku UMKM di Pasar Tradisional Kunir Lor 5. Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Verifikasi Data 7. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber 8. Tahap-Tahap Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Pra-Lapangan b. Tahap Pelaksanaan c. Tahap Analisis Data

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Indah Kurnia Sari
NIM : E20173040
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam
PRODI : Akuntansi Syariah
UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Lumajang (Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)” bukan merupakan hasil dari plagiat (plagiasi).

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 November 2023

Saya yang menyatakan,




METERAI
TEMPEL
20E69AKX546787407

Indah Kurnia Sari

E20173040

Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Lumajang

NAMA PENGUSAHA	TAHUN	JENIS USAHA	ASET	OMZET	NAMA KECAMATAN
H MUALI	1987	JUAL BELI TERNAK SAPI DAN KAMBING	15000	19200000	KUNIR
SUDI	1975	USAHA PETERNAKAN SAPI	10000000	14500000	KUNIR
PRIYO	2000	JUAL PERHIASAN	250000	14000000	KUNIR
HERI ATAU NASRIFAH	2001	JUAL PERHIASAN	116000	10000000	KUNIR
TARTO	2011	AGEN TABUNG GAS LPG 3 KG	3500000	9360000	KUNIR
SUWINAMO	2009	JUAL BELI PERHIASAN	150000	9000000	KUNIR
MUBEAH	2001	JUAL PERHIASAN EMAS	150000	9000000	KUNIR
MAHFUD	2010	SETOR PEPAYA	400000	7500000	KUNIR
UNTUNG	1990	JUAL SEMBAKO	500000	7300000	KUNIR
SUKRIYANTO	2010	JUAL BELI PERHIASAN	115000	7200000	KUNIR
MIGIATI	2011	TERNAK BEBEK PETELUR	1090000	6480000	KUNIR
RONNY S	2007	PENGGILINGAN PADI	1000000	4680000	KUNIR
SUDIHARTONO	1980	DAGANG PADI DAN JAGUNG	5000000	4608000	KUNIR
SUIQSAN	2000	TANAM TEBU	2100000	4200000	KUNIR
MAISAROH	2000	JUAL SEMBAKO	50000	3600000	KUNIR
ROHIM	2005	PEDAGANG CABAI	80000	3360000	KUNIR
MELU	2000	PEDAGANG KAYU SENGON	1500000	3000000	KUNIR
HER	1974	USAHA PETERNAKAN SAPI	190000	2802000	KUNIR
...					

Sumber data diolah.

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut merupakan beberapa daftar pertanyaan yang digunakan peneliti untuk menggali informasi dari informan.

Kepala Pasar

1. Mulai tahun berapa berdirinya pasar Kunir?
2. Sampai saat ini berapa jumlah pedagang yang ada di pasar Kunir?
3. Apa pernah ada sosialisasi tentang pajak yang dilakukan kepada pedagang di pasar Kunir? Jika pernah apakah para pedagang menghadiri sosialisasi tersebut?

Pedagang

1. Sejak kapan anda memulai usaha?
2. Apakah anda memiliki pegawai?
3. Berapa pendapatan anda saat ini?
4. Adakah kendala yang anda hadapi?
5. Apakah anda mengerti apa itu pajak?
6. Apakah anda mengerti apa itu wajib pajak?
7. Apakah anda mengerti bagaimana tata cara membayar pajak?
8. Apakah anda sudah melakukan pencatatan sederhana untuk usaha anda?
9. Apakah sosialisasi pernah dilakukan di pasar Kunir?
10. Apabila suatu saat nanti ada undangan untuk menghadiri sosialisasi, apakah anda bersedia untuk hadir?

Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	20 Januari 2022	Meminta ijin kepada kepala pasar kunir untuk melakukan penelitian	
2.	04 Juni 2023	Melakukan pengecekan situasi kondisi tempat	
3.	04 Juni 2023	Melakukan wawancara kepada pedagang	
4.	16 Oktober 2023	Melakukan wawancara pada staff/karyawan pasar	
5.	16 Oktober 2023	Meminta surat selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pasar Kunir, menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:

NAMA : Indah Kurnia Sari
NIM : E20173040
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam
PRODI : Akuntansi Syariah
UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian, dalam rangka penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul "Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Lumajang (Studi Kasus Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang)"

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kunir, 16 Oktober 2023

Kepala Pasar Kunir



Adi Yulivono



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-147.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/10/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : INDAH KURNIA SARI
NIM : E20173040
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LUMAJANG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari naskah skripsi pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Oktober 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Indah Kurnia Sari
NIM : E20173040
Semester : XIII (Tiga belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 15 November 2023
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Dr. Nur Ika Mauliyah. SE., M.AK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



Nama : Indah Kurnia Sari
NIM : E20173040
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 03 Juni 1998
Alamat : Dsn. Kebunbayur, RT. 038 RW. 009, Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
Email : indahkurniasaa@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 2004-2010 SD Negeri Jatigono 01
- 2010-2013 SMP Negeri 1 Kunir
- 2013-2016 SMA Negeri 1 Kunir
- 2017-2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember